

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis menggunakan teori dan konsep dari Hukum Positif maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Agar pelaksanaan *Euthanasia* yang dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum maka perlu adanya perluasan terhadap Pasal 344 KUHP, perluasan yang dimaksudkan adalah perluasan yang dapat mengakomodir pelaksanaan *Euthanasia* dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu alasan medis, ekonomi dan hak asasi manusia, alasan kenapa dilakukannya *Euthanasia*, yaitu alasan siapa dan kenapa seseorang meminta untuk dilakukan *Euthanasia*, adalah seorang pasien yang sudah sangat menderita akibat dari penyakit yang diderita oleh sang pasien tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan :

Seyogyanya perlu segera dilakukan Amandemen terhadap pasal 344 KUHP agar dapat mengakomodir pelaksanaan *Euthanasia* dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, prof. Dr. S.H., 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Hestu Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganagaraan, dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ch. Abineno, 1993, *Euthanasia*, Meditek, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirmanto, 1984, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fred Amela, 1989, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya Jakarta.
- Hendrojono Soewono, Dr, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji. Prof.S.H., 1998, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Humaera, 1997, *Euthanasia Dalam Hukum Pidana*, Suara Karya, Surabaya.
- Moelyatno. Prof. SH., 1985, *Azas Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara , cetakan ke-3, Jakarta.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- Lamintang, 1986, *Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Soemarmo P, 2004, *Healt Law*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti R. Prof., S.H., 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, terjemahan, edisi revisi, cetakan ke-29, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yahaya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NOMOR 208
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 69.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter Indonesia, Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor
434/MENKES/SK/X/1983.

- k. Keputusan PB IDI nomor 319/PB/4/88 mengenai “Pernyataan Dokter Indonesia tentang *Informed Consent*”.

